

SKRIPSI DHARMA SELESAI SAMPAI DAFTAR BACAAN

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 12-Jun-2023 03:44AM (UTC-0400)

Submission ID: 2114327227

File name: SKRIPSI_DHARMA_SELESAI_SAMPAI_DAFTAR_BACAAN.docx (192.57K)

Word count: 16576

Character count: 110296

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT UU
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



OLEH:

DHARMA ARTHA WARDHANA

19300052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Teknologi informasi pada saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat pada era modern, dimana teknologi informasi telah mencakup kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan oleh manusia guna melakukan tugasnya sehari-hari. Pada dasarnya teknologi informasi sendiri merupakan sebuah sarana dan prasarana guna memperoleh, menyimpan, mengirimkan sebuah data yang memang di butuhkan oleh manusia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah berkembang secara pesat karena adanya internet yang pertama kali dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 1990, pada saat ini internet sendiri seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia guna memenuhi kebutuhan ekonominya.¹ di sisi lain dengan adanya kemajuan teknologi informasi di Indonesia ini juga akan berdampak bagi masyarakat di Indonesia adapun dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, memang kalau dilihat dari segi positifnya sendiri salah satunya yakni bisa membantu masyarakat Indonesia dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi disisi lain juga terdapat dampak negatif, karena dengan adanya perkembangan sebuah lingkungan yang kini semakin tahun semakin maju karena adanya sebuah dukungan dari kemajuan teknologi sangat berpengaruh dengan

¹ Ani Mardatila, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, patut diketahui, <https://www.merdeka.com/sumut/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia-kln.html>, (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 01.55)

kehidupan yang ada di dalam masyarakat, dimana didalam dunia masyarakat sendiri ada yang namanya sebuah masalah, mengenai masalah yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat adalah masalah sosial, memang masalah-masalah tersebut harus ada sebuah cara untuk menanggulangnya, namun sering kali banyak pihak-pihak yang mempertahakanya. diantara masalah sosial yang seringkali dialami oleh masyarakat Indonesia ini adalah sebuah perbuatan prostitusi, apalagi prostitusi tersebut pada saat ini sering kali di dukung oleh sebuah teknologi yang semakin maju. Bisa di katakana juga bahwa sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan sebuah kemajuan dari teknologi sendiri memang terdapat sebuah hubungan yang bisa dikatakan berbanding searah, dimana sebuah kejahatan akan selalu berkembang apabila kejahatan tersebut sejalan dengan kemajuan yang dicapai di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada saat ini, mengenai sebuah kejahatan prostitusi sendiri dimana prostitusi biasanya dilakukan menggunakan media sosial yang seringkali dikenal sebagai **Prostitusi Online**.²

Secara etimologi sendiri bahwa kata prostitusi ini berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan, sedangkan kata “prostitute” sendiri merujuk pada sebuah kata keterangan yang berarti WTS atau sering kali dikenal dengan sebutan **Wanita Tuna Susila**. Sehingga dapat didefinisikan bahwa prostitusi

² Vareladevanka adryamarthanino, Kapan prostitusi kali pertama muncul di dunia?, https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/160000179/kapan-prostitusi-kali-pertama-muncul-di-dunia-?page=all#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Sumeria%2C%20prostitusi%20kali_rumah%20bagi%20tiga%20kelas%20wanita. (diakses pada tanggal 7 februari 2023, pada pukul 23.06)

memang merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana pekerjaan tersebut ¹¹ bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan.³ Disisi lain menurut penjelasan dari beberapa ahli sendiri yakni William Benton menjelaskan bahwa pelacuran merupakan sebuah hubungan seksual yang dilakukan hanya sesaat saja, dan hubungan tersebut dilakukan oleh siapa saja dengan sebuah imbalan berupa uang⁴.

Di negara Indonesia apabila didalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk kedalam perbuatan perzinaan, persundalan, pencabulan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh sepasang wanita dan laki-laki yang belum melakukan pernikahan maka perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan di negara ini. Prostitusi sendiri pada dasarnya memang merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang Wanita dan laki-laki dimana mereka melakukan hubungan seksual yang dimana pada dasarnya mereka bukan sebagai pasangan suami istri yang sudah melakukan perkawinan. Sehingga perbuatan prostitusi mempunyai keterkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa ² "setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori

³ Kondar Siregar, Model pengaturan hukum tentang pencegahan tindak prostitusi berbasis masyarakat adat dalihan na tolu, hal. 3.

⁴ Thanh-Dam Truong, *Pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1992, hlm. 115.

II⁹. Karena perbuatan tindak pidana prostitusi memang merupakan sebuah bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum, kesusilaan dan agama.

Sebuah tindak pidana yang ada di dunia prostitusi di Indonesia pada saat ini memang sering kali terjadi adapaun beberapa peristiwa yang pernah terjadi di negara Indonesia diantaranya:

1. Prostitusi yang dilakukan terhadap seorang anak.
2. Menawarkan para PSK melalui media internet yang dilakukan oleh sang mucikari.
3. Adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengguna jasa layanan PSK.⁵

Bisa di lihat dari ketiga contoh kasus yang ada di dalam dunia prostitusi di Indonesia, dimana hal tersebut memang tidak bisa dikatakan sebagai masalah yang kecil, namun masalah tersebut merupakan sebuah masalah yang harus segera ditindaklanjuti, karena persoalan tersebut bersangkutan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang.

Masalah prostitusi memang merupakan sebuah masalah yang klasik yang sudah lama menjadi polemik, mengenai permasalahan ini dapat menimbulkan pro dan kontra. Kalau kita lihat dari segi pro nya sendiri bisa dikatakan bahwa prostitusi sebagai hak ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis prostitusi, sedangkan kalau dilihat secara kontranya sendiri dimana prostitusi dipandang

⁵ Al amin, Ini kasus-kasus prostitusi ABG paling parah di Indonesia, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-kasus-prostitusi-abg-paling-parah-di-indonesia.html> (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 02.18).

sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan sebuah aspek moralitas masyarakat, namun disisi lain seroang PSK sendiri bisa juga dikatakan sebagai korban dari tindak pidana prostitusi yang di buat oleh para mucikari-mucikari tersebut, dimana sang mucikari ini telah memperdagangkan seorang manusia dimana perdagangan manusia tersebut terdapat muatan pornografi yang dilakukan melalui media internet. Pemerintah sendiri juga mempunyai sebuah cara guna menekan banyaknya jumlah PSK yang semakin bertambahnya dengan cara mencatat rutin jumlah PSK beserta mucikarinya juga, namun disisi lain pemerintah tidak pernah mempunyai sebuah catatan terkait dengan jumlah makelar pensuplai PSK apalagi mengenai jumlah para konsumen yang telah memakai jasa PSK meski *Stakeholder* tersebut berkaitan dengan keberadaan para PSK⁶.

Seseorang sampai terjun kedalam dunia prostitusi sendiri bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, dimana ⁶ sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan

⁶ Paisol Burlian. *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm. 204.

⁶ berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.⁷

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi online yang diberitakan di berbagai macam media di Indonesia, dimana semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku yang telah memasarkan diri dan juga seorang perempuan yang dijualnya kepada seorang laki-laki ¹² melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti halnya Facebook, Twitter, Blackberry Messenger, dan sebagainya, namun berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk ‘menjajakan’ dirinya, keberadaan prostitusi online sendiri sepertinya lebih sulit tersentuh dan prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial. Untuk melacak keberadaan prostitusi online sendiri memang cukup sulit, dikarenakan mengenai jumlahnya sendiri yang sangat banyak, sehingga hal tersebut membuat keberadaan mereka tersebar dimana-mana. Bila lokalisasi bisa digrebek atau ditutup oleh aparat dan masyarakat, tapi untuk mengenai akun sosial media yang dimiliki para PSK maupun mucikari ini sulit sekali dihentikan. Karena bila satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudah mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Istilahnya, diblokir satu tumbuh seribu. Selain itu, negara juga tidak bisa asal memblokir akun-

¹⁷
⁷ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2

akun bermuatan pornografi. Untuk pemblokiran akun-akun tersebut harus meminta izin pada facebook dan twitter⁸.

Bisa di bilang bahwa tindak pidana prostitusi online mempunyai beberapa kesamaan dengan prostitusi biasa, karena untuk mengenai mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) , penyewa jasa PSK (Pelanggan) sama-sama terlibat kedalam perbuatan seks bebas. Namun ada juga beberapa perbedaan, kalau untuk prostitusi biasa biasanya para mucikari tersebut melakukan sebuah komunikasi secara langsung di tempatnya dengan para penyewa jasa PSK (Pelanggan), namun kalau untuk prostitusi online sendiri dimana mucikari ini berkomunikasi secara online dengan penyewa jasa PSK.⁹

Didalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn, putusan tersebut terkait dengan sebuah tindak pidana prostitusi online yang di lakukan oleh seorang terdakwa atas nama Elisabeth Als Siska, dimana sang terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri menyalahgunakan informasi elektronik tersebut dengan cara menyediakan jasa pornografi berupa memberikan sebuah penawaran atau mengiklankan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan layanan seksual. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa ini dilakukan dengan berbagai macam cara, dimana terdakwa telah berniat

¹⁷

⁸ Melinda Arsanti, *Penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online*, Vol. 5, Nomor 3.

⁹ Orami Author, Perbedaan prostitusi online dengan prostitusi biasa dan penjelasan tentang sanksi hukumnya, <https://www.orami.co.id/magazine/prostitusi> (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 08.27)

untuk membuat jaringan prostitusi yang dipasarkan dengan online, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa membuat akun michat. Didalam akun michat tersebut sang mucikari akan menawarkan beberapa Wanita yang akan di jadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), dimana PSK tersebut nantinya akan di tawarkan kepada para pengguna jasa layanan PSK (pelanggan).

Apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa diatas telah melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan ;

Pasal 45 ayat (1):

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa juga dikenakan Pasal 30 Jo pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang menjelaskan;

Pasal 4 ayat (2):

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dapat dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri juga termasuk kedalam jasa pornografi, dimana jasa pornografi sendiri merupakan segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya, sedang layanan seksual atau ¹² pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah tindak pidana yang dilakukabn oleh terdakwa diatas bahwa sang terdakwa telah menyalahgunakan alat informasi elektronik yang di pergunakan untuk melakukan tindak pidana prostitusi yang dikenal sebagai prostitusi online, dan bagi seseorang yang menjadi pengguna jasa layanan PSK juga bisa dikenakan sebuah sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, dapat dirumuskanlah beberapa permasalahan penelitian mengenai Prostitusi online yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online menurut UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap para korban Pekerja Seks Komersial (PSK) menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang terjun kedalam dunia prostitusi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban PSK yang terlibat kedalam dunia prostitusi.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Praktis

1. Memberikan bahan masukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi yang ada di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengetahui bahaya dari dunia prostitusi dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi di Indonesia.

4.2 Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan masukan terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

5. Kerangka Konseptual

5.1 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalitas, dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk proses penetapan perbuatan orang yang dimana awalnya bukan termasuk kedalam tindak pidana menjadi tindak pidana.¹⁰ Mengenai dengan istilah dari tindak pidana sendiri dipakai sebagai terjemah dari istilah *Straftbaar Feit* atau *delict*, dimana untuk *Straftbaar Feit* ini sendiri terdiri dari tiga kata yakni *Straf, baar, dan feit*, untuk mengenai kata *straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum, untuk kata *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, sedangkan untuk *feit* sendiri diterjemahkan tindak , peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Terkait dengan penjelasan dari tindak pidana sendiri terdapat beberapa ahli yang mengemukakan mengenai penjelasan dari tindak pidana diantara para ahli tersebut diantaranya:

Simons Menurut beliau tindak pidana merupakan sebuah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya atas perbuatan yang sudah dilakukanya, oleh karena itu oleh undang-

¹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2007, hlm. 69.

undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di kenakan sebuah hukuman sesuai dengan aturan hukum pidana yang diberlakukan.

Moeljiatno Menurut beliau tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dan perbuatan yang dilakukan tersebut telah dilarang oleh aturan hukum, dimana untuk mengenai larangannya sendiri dapat dikenai sebuah ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.¹²

Bambang poernomo Menurut penjelasan dari beliau, bahwa tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dimana sudah ada ketentuan aturan hukum pidana yang berlaku dimana perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Vos Menurut beliau bahwa tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh pertauran-peraturan atau undang-undang, sehingga kelakuan tersebut telah dilarang dengan ancaman pidana.¹³

Menurut pakar hukum Pompe telah mengemukakan perkataan *strafbaar feit* secara teoritis sebagai suatu bentuk perbuatan pelanggaran norma, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana untuk penjatuhan hukuman tersebut diberikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut karena adanya penjatuhan hukuman guna terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, asas-asas dan dasar umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

Bukan hanya Pompe saja yang mengemukakan penjelasan dari tindak pidana, namun Simons sendiri juga ikut serta menjelaskan definisi dari tindak pidana, dimana penjelasan dari Simons bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat di persalahkan pada si pembuat perbuatan tersebut. Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli, dimana penjelasan yang paling tepat adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Simons.

Dilihat dari definisi tindak pidana yang sudah dijelaskan diatas bisa dilihat bahwa dalam menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau bukan maka perbuatan yang dilakukan tersebut harus memenuhi beberapa syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan tersebut harus di pertanggungjawabkan oleh sang pembuat perbuatan.¹⁵

dan apabila perbuatan seseorang telah memenuhi ke lima persyaratan tersebut, maka perbuatannya bisa di katakana sebagai tindak pidana, dan harus

¹⁵ Rasyid ariaman dan Fahmi Raghieb, *Hukum pidana*, hlm.60.

mempertanggungjawabkan perbuatan ⁴tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Prostitusi

Prostitusi di Indonesia sudah dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap kesusilaan atau moral dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁶ didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana untuk prostitusi sendiri merupakan sebuah tindakan dimana terjadinya sebuah pertukaran hubungan seksusal dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, sudah banyak sekali peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan guna menangani tindakan prostitusi ini.¹⁷ Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia ini, dimana sebuah prostitusi bukan merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena apa yang diatur didalam KUHP sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat memudahkan terjadinya sebuah prostitusi dengan memberikan sebuah tempat atau sarana guna terlaksananya prostitusi tersebut,¹⁸ Dalam kehidupan bermasyarakat sendiri dengan adanya perkembangan zaman, dimana semakin banyak sekali persoalan masalah-masalah sosial yang terus berkembang juga, seperti halnya prostitusi¹⁹.

¹⁶ Wikipedia, *Pelacuran di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 11.04)

¹⁷ Issha harruma, *Hukum Prostitusi di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/02100021/hukum-prostitusi-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 11.47).

¹⁸ Moeljatno, 1984, *Azas-azas hukum pidana*, Bima Aksara, Jakarta, hlm. 3.

¹⁹ F.X Rudy Gunawan, *Mengebor kemunafikan: inul, sex, dan kekuasaan*, Yogyakarta, 2003, hlm. 21.

Prostitusi atau yang biasa dikenal dengan pelacuran sendiri secara umum merupakan sebuah hubungan seksual sepi yang dilakukan oleh siapa saja, dimana hubungan tersebut dilakukan guna mendapatkan sebuah imbalan berupa uang, didalam pelacuran sendiri terdapat tiga unsur diantaranya pembayar, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²⁰ kegiatan prostitusi ini dilakukan oleh seorang wanita yang biasa dikenal dengan sebuta Pekerja Seks Komersial (PSK), dimana dirinya akan ¹⁷ melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang ulang, dimana hubungan tersebut dilakukan di luar perkawinan yang sah dan wanita tersebut akan mendapatkan imbalan berupa uang.²¹ Ada beberapa ahli yang telah mengemukakan terkait dengan penjelasan dari prostitusi itu sendiri diantara ahli tersebut diantaranya:

Paul Moedikdo Moeliono menjelaskan bahwa prostitusi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita dimana dirinya menyerahkan badanya kepada seorang laki-laki dengan tujuan agar menerima bayaran.²²

Soejono soekanto menjelaskan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan suatu bentuk pekerjaan yang dimana dirinya menyerahkan dirinya kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.²³

Bisa di definisikan bahwa prostitusi memang merupakan suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mucikari yang akan mempekerjakan para

²⁰ Bagong suyanto, 2010, *Masalah sosial anak*, Jakarta: kencana prenatal media group, hlm. 159-160.

²¹ nanjuntak, 1982, *pengantar kriminologi dan patalogi sosial*, Bandung: Tarsito, hlm. 25.

²² Soedjono D, *Pelacuran ditinjau dari segi hukum dan kenyataan masyarakat*, PT. Irya Nusa ¹⁶ a, Bandung, 1977, hlm. 17.

²³ Soekanto Soerjono, *pokok-pokok sosiologi hukum*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta: 1980, hlm. 328.

PSK, dimana PSK ini nantinya akan memberikan jasa berupa melakukan hubungan seksual kepada sang pengguna jasa layanan PSK (pelanggan) dan nantinya akan di berikan sebuah imbalan oleh sang pengguna jasa layanan PSK tersebut.

5.3 Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) pada dasarnya merupakan sebuah profesi yang memang sudah ada sejak lama, pada zaman dahulu seringkali pelacuran dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara keagamaan tertentu. Di negara Indonesia mengenai dengan pelacuran sudah ada sejak zaman kerajaan majapahit, pernyataan tersebut di benarkan dengan adanya sebuah bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab mahabarata.²⁴ Sejak zaman penjajahan jepang sendiri jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang, banyak sekali remaja dan anak yang masih dibawah umur mendapatkan sebuah paksaan agar dirinya menjadi seorang pelacur dan melayani para tentara-tentara jepang.

Para pekerja seks komersial (PSK), pelacur, wanita tua Susila, sundal merupakan beberapa sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memberikan pelayanan kebutuhan seksual dimana dirinya hidup didalam lingkungan prostitusi. Menurut penjelasan dari seorang ahli yaitu Koentjoro (2004) telah menjelaskan bahwa PSK merupakan wanita atau laki-laki yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual dengan imbalan berupa uang atau barang.

²⁴ Kartono, kartini, Patologi sosial jilid 1. Jakarta, 2005, hlm.209.

Seringkali masyarakat sekitar mengira bahwa pekerjaan tersebut merupakan sebuah masalah besar yang memang harus di basmi, disisi lain apabila dilihat dari faktor-faktor yang mendorong dirinya untuk menjadi seorang PSK, faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sikap pemisif dari lingkunganya

Bisa saja hal tersebut terjadi dari dukungan sang keluarga dikarenakan bagi keluarganya sendiri merasa bahwa pekerjaan PSK merupakan sebuah pekerjaan yang menerima uang secara teratur.

2. Adanya peran instigator (penghasut)

Instigator sering kali diartikan sebagai pihak-pihak tertentu saja yang memberikan sebuah pengaruh buruk, dalam hal ini merupakan seseorang yang mendorong orang lain untuk menjadi seorang pelacur, diantara orang tersebut ialah orang tua, suami, pelacur, bekas pelacur dan mucikari. Seringkali bagi seorang suami sendiri menjual istrinya kepada orang lain untuk dijadikan sebagai seorang PSK.²⁵

3. Ketidakefektifan Pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi.

Sebagian besar orang luar memandang bahwa Pendidikan merupakan sebuah alat guna meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan, disisi lain untuk mengenai pilihan menjadi seorang pelacur sendiri biasanya adanya sebuah komunitas yang dimana komunitas tersebut dijadikan sebagai pilihan rasional.

²⁵ Koentjoro, *On the spot tutur dari seorang pelacur*, Yogyakarta, 2004, hlm. 16.

Apabila hal tersebut di lihat dari sisi psikologis, ada juga beberapa faktir yang menyebabkan perempuan tersebut menjadi seorang PSK diantaranya sebagai berikut:

1. Kehidupan seksual yang abnormal.
2. Kepribadian yang lemah
3. Moralitas rendah dan kurang berkembang
4. Mudah terpengaruh
5. Memiliki motif kemewahan²⁶

Seringkali para pelacur ini menjadikan kondisi ekonomi mereka menjadi faktor utama yang menyebabkan dirinya terjun menjadi PSK, karena hal tersebut tidak dapat lepas dikarenakan adanya hirarki dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Adanya penumpukan kekayaan pada kalangan atas dan terjadi kemiskinan pada golongan bawah yang memudahkan para lokalisasi selalu mencari wanita-wanita PSK dari kelas bawah.

5.4 Mucikari

Menurut KBBI sendiri bahwa mucikari (Germo) merupakan induk dari perempuan yang dijadikan sebagai seorang Pekerja Seks Komersial (PSK).²⁷ Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai perkembangan teknologi dan informasinya cukup berkembang dengan pesat, dimana seiring

²⁶ Waraouw dan Alam A.S, Pelacuran dan pemerasan, studi sosiologis tentang eksploitasi manusia oleh manusia, Bandung 1984, hlm. 43.

²⁷ Antyo Rentjoko, 2015, *Germo Pemburu Mucikari dan Lurah Palanyahan*". <https://beritagar.id/artikel/tabik/germo-pemburu-mucikari-dan-lurah-palanyahan-22260>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 12.20).

dengan kemajuan teknologi maka telah ditemukanya sebuah komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi lain telah terjadi sebuah konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer sehingga menghasilkan sarana baru yang di sebut internet.²⁸

Seorang mucikari ini juga terlibat kedalam tindakan prostitusi , dimana dirinya akan memanfaatkan kemajuan dari internet untuk menawarkan para PSK-PSK yang dimilikinya kepada sang pengguna jasa layanan PSK, sehingga apa yang dilakukan oleh mucikari ini dinamakan prostitusi online. Memang pada dasarnya mucikari ini mempunyai seorang anak yang akan di pekerjakan sebagai PSK dimana PSK yang di bawa oleh mucikari ini nantinya akan menjadi sebuah objek kepuasan dengan melakukan hubungan seks dengan harga yang sudah ditetapkan oleh sang mucikari itu sendiri.

Mengenai dengan para PSK yang diperantakan oleh sang mucikari ini tidak harus tinggal bersama mucikari didalam suatu bordil, namun dirinya selalu berhubungan dengan sang mucikari tersebut. Disisi lain mucikari ini juga berperan guna memberikan sebuah perlindungan kepada para PSK, seperti halnya apabila terjadi suatu perbuatan kurang ajar yang dilakukan oleh sang pengguna jasa layanan PSK kepada sang PSK, mengenai hubungan antara mucikari dengan pengguna jasa layanan PSK ini biasa dirinya tidak berhubungan secara langsung, tetapi dirinya sebagai penghubung kedua pihak dan nantinya sang mucikari akan mendapatkan

²⁸ Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, hlm. 23.

sebuah komisi yang akan ia dapat dari penerimaan sang PSK dari seseorang yang telah menggunakan badan PSK tersebut.²⁹

5.5 Online

Pada saat ini hampir setiap orang sudah mengenal yang namanya internet dimana hal tersebut sering kali mengenal istilah yang namanya online. Pada umumnya pengertian dari online sendiri merupakan keadaan computer yang terhubung ke jaringan internet, apabila sebuah computer sudah terhubung dengan internet maka bisa mengakses apapun melalui internet, mencari informasi dan menggunakan sosial media untuk berkomunikasi.

Mengenai pengertian online sendiri terdapat 3 (tiga) orang ahli yang mengemukakan penjelasan dari online sendiri diantaranya sebagai berikut:

1. Dedik Kurniawan

Online merupakan suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk mencari berita, stalking, bisnis dan lain-lain.

2. Yudhi wicaksono

Menurut beliau bahwa online merupakan sebuah media yang bisa digunakan untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman online sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja online yang telah tersedia.

²⁹ Inez, Ap aitu mucikari? Istilah dalam bisnis prostitusi, <https://jateng.tribunnews.com/2021/10/18/apa-itu-mucikari-istilah-dalam-bisnis-prostitusi?page=all> (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 12.32).

3. Jasmadi dan Solusindo

Online sendiri merupakan sebuah tempat berbagi informasi dimana semua orang dapat menyumbangkan kemampuannya untuk membuat sebuah komunitas melalui internet.³⁰

Semakin berkembangnya sistem teknologi informasi yang menciptakan sebuah internet yang dapat terhubung ke dalam computer, dengan adanya hal tersebut sering kali perbuatan tindak pidana dilakukan oleh seseorang, karena dengan adanya kemajuam teknologi maka seseorang dalam melakukan tindak pidana bisa lebih mudah, bahkan didalam media online sendiri seringkali juga di gunakan dalam melakukan sebuah transaksi kejahatan yang menggunakan internet, seperti halnya tindak pidana prostitusi yang dikenal dengan sebutan prostitusi online.

Sebenarnya literatur hukum pidana sendiri tidak mengenal terminologi “prostitusi online” karena kebanyakan mengenalnya hanya dengan istilah prostitusi atau pelacuran saja, namun prostitusi online ini dilakukan melalui sebuah jaringan yang merupakan sebuah ¹⁶perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang dimana proses transaksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh dua orang dimana ¹⁶pihak-pihak tersebut ialah seseorang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi jasa layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Namun mengenai beberapa kasus yang terjadi di prostitusi ini juga ada orang lain

³⁰ Temukan pengertian, Pengertian online secara umum dan menurut para ahli, <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 09.32).

yang terlibat kedalam transaksi ini, dimana orang ini ¹⁶ berperan untuk mempermudah atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan prostitusi online yang dikenal dengan sebutan germo atau mucikari, didalam KUHP orang yang dapat dipidana dalam hal ini adalah orang yang mempermudah terlaksanakannya perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK dengan pelanggan³¹.

Mengenai prostitusi sendiri terbagi menjadi dua yakni :

1. Prostitusi online

Untuk prostitusi online ini merupakan sebuah transaksi dimana didalam transaksi ini terdapat pihak-pihak yang menyediakan media-media yang digunakan oleh para mucikari untuk mempromosikan para PSK yang dimilikinya agar untuk ditawarkan kepada pengguna jasa layanan PSK.

2. Prostitusi konvensional

Pada prostitusi ini tidak perlu dibutuhkan adanya media elektronik karena bagi para pengguna jasa layanan PSK apabila ingin menggunakan Pekerja Seks Komersial bisa langsung dating ketempat yang sudah disediakan oleh sang mucikari yang biasanya dikenal dengan sebutan lokalisasi.

Namun pada saat ini dengan kehadiran media digital maka seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik prostitusi online, para mucikari dan para PSK ini menggunakan media tersebut untuk menjual jasa mereka.

³¹ Nathalia naibaho, Prostitusi online dan hukum pidana.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-1t5c5abece7e335>
(diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 09.53).

6. Metode Penelitian

Didalam melakukan sebuah penelitian ada yang namanya penelitian hukum, menurut penjelasan dari seorang ahli yakni Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³².

6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi mengenai PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

dimana penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan merupakan studi dokumen yang mengacu pada teks-teks hukum termasuk undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan kontrak serta teori hukum dan pendapat ahli. Penelitian hukum doktrinal, yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, adalah nama lain dari penelitian hukum normatif.³³

6.1.1 Tipe penelitian

Mengenai dengan tipe penelitian yang digunakan sendiri adalah yuridis normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum yang menempatkan sebuah hukum sebagai bangunan sistem norma. Mengenai penelitian ini dilakukan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2008., hlm.29.

³³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13

terhadap data yang bersifat sekunder seperti halnya perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan dunia prostitusi.

6.1.2 Metode Pendekatan

Penulis dalam menyelesaikan tulisan penelitian ini akan menggunakan ⁵ pendekatan perundang-undangan yaitu dengan cara memahami suatu undang-undang yang memang mempunyai keterkaitan dengan pokok permasalahan yang ingin di selesaikan dalam penelitian ini.

6.2 Bahan Hukum

Mengenai bahan hukum sendiri dimana untuk sumber hukum ¹³ yang digunakan dalam penulisan penelitian ini akan meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat didalam buku penunjang mulai dari jurnal, perundang-undangan. Mengenai dengan sumber hukum yang digunakan terdiri dari dua sumber yaitu:

6.2.1 Bahan Hukum Primer

Mengenai dengan Bahan hukum yang utama untuk digunakan dalam penelitian ini berbentuk mengikat yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan sebuah bahan hukum yang berhubungan langsung dengan seperti halnya jurnal, majalah, website, yang mempunyai keterkaitan langsung permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh sebuah data ⁶ dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder maka akan dilakukan sebuah pengumpulan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi pada peraturan perundang-undang serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data ini menggunakan kutipan dan bahan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini berdasar pada aturan hukum yang berlaku, peraturan undang-undang, buku, jurnal hukum, kamus hukum, tulisan dari pakar hukum yang terdahulu.

6.4 Analisa Bahan Hukum

Mengenai tahap yang terakhir adalah Analisa bahan hukum dimana tahap ini merupakan sebuah cara yang dilakukan dalam mendiskusikan dan menjelaskan sebuah bahan dari hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin, yang berkaitan dengan pokok permasalahan ¹³ yang ada dalam penelitian ini. Dalam melakukan sebuah analisa sendiri juga diperlukan keterangan atau hasil pemikiran sendiri, ¹³ kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang bersangkutan dengan menggunakan hasil keterangan atau

pemikiran dan melalui proses yang khusus dan diperoleh dari kesimpulan terhadap permasalahannya.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulis dalam melakukan sebuah pembahasan dan analisis yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan membuat sebuah kerangka berpikir guna menentukan sistematika yang ada pada setiap bab dan juga sub babnya.

BAB I

Pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang permasalahan secara umum yang dilakukan secara normatif, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, tipologi penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online menurut UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP

BAB III

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua mengenai perlindungan hukum yang harus di berikan terhadap para korban Pekerja Seks Komersial (PSK).

BAB IV

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para korban yang terlibat kedalam tindak pidana prostitusi online, dan didalam bab ini juga berisi saran dari penulis yang akan di berikan kepada pemerintah, masyarakat dan lain-lain.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT UU No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online

Di Indonesia praktik prostitusi sendiri sudah ada sejak tahun 1800-an pada masa kolonial Belanda, dimana praktik prostitusi yang ada di Indonesia ini jumlah yang paling banyak terjadi di kota Batavia (Jakarta). Pada saat itu kota Batavia memang merupakan sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan colonial Hindia Belanda, sekaligus mempunyai peran penting sebagai kota Pelabuhan, kota perdagangan dan juga menjadi titik awal jalur lintasan kereta api yang ada di Jawa. Namun kota Batavia sendiri juga mengenai tempat kedudukannya juga sangat strategis, sehingga hal tersebut membuat kota ini semakin berkembang pesat dan juga dinamis, baik itu dari segi pemerintahan maupun ekonomi.

Di balik kemajuan kota Batavia yang menciptakan dampak positif tersebut juga terdapat beberapa hal negative yang menimbulkan sebuah persoalan diantaranya adalah meningkatnya praktik prostitusi di Indonesia, persoalan tersebut berakhir hingga sampai tahun 1800. Namun pada tahun 1942 ketika negara Indonesia berada pada masa kependudukan Jepang dan pada saat itu juga terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, sehingga akibat dari krisis ekonomi tersebut mengakibatkan sebagian aktivitas perekonomian menjadi terganggu, akibatnya

banyak sekali orang yang sedang berusaha untuk dapat mendapatkan penghasilan agar bisa bertahan hidup. Salah satu cara agar mereka bisa bertahan hidup yakni dengan cara melakukan sebuah praktik prostitusi.³⁴

Prostitusi yang ada di Indonesia dianggap sebagai tindak kejahatan yang dilakukan terhadap kesusilaan serta bersifat illegal dan perbuatan prostitusi tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Definisi dari prostitusi sendiri adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran, disamping itu prostitusi sendiri juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan sebagai istri atau suaminya dan hubungan tersebut bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu atau yang biasa dikenal dengan sebutan lokalisasi.³⁵

Prostitusi termasuk kedalam golongan zina, mengenai zina sendiri didalam hukum islam merupakan sebuah perbuatan yang dapat melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Disisi lain prostitusi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan serta melanggar nilai-nilai etika dan moral, sehingga praktik prostitusi ini jelas-jelas tidak di perbolehkan karena dapat merusak moral dan juga akhlak manusia. Secara fakta yang ada di Indonesia, bahwa prostitusi ini masih menjadi momok terhadap moral masyarakat Indonesia,

³⁴ Verelladevanka Adryamarthanino, *Prostitusi di Indonesia, terjadi sejak era colonial belanda*, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/140000079/sejarah-prostitusi-di-indonesia-terjadi-sejak-era-kolonial?page=all> (diakses pada tanggal 10 februari 2023, pada pukul 01.49).

³⁵ Heriana Eka Dewi, *memahami perkembangan fisik remaja*, Yogyakarta, hlm. 81.

sehingga hal tersebut membuat pemerintah setempat kesulitan dalam menangani praktek prostitusi tersebut. Semakin berkembangnya praktek prostitusi yang ada di Indonesia membuat sikap pemerintah menjadi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Para penegak hukum sudah memberantas prostitusi-prostitusi di Indonesia dengan cara menetapkan sebuah peraturan yang ada seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna memberantas terjadinya penyalahgunaan media informasi dan transaksi elektronik seperti halnya terjadinya transaksi tindak pidana prostitusi online, dan juga adanya penetapan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, guna menangani apabila adanya sebuah perbuatan yang memuat bau-bau pornografi, meskipun adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh aparat penegak hukum disisi lain para pemerintah justru melegalkan tempat-tempat prostitusi.

Jika di tinjau lebih jauh lagi tentang prostitusi, dimana prostitusi ini seringkali diidentikan dengan kehidupan seorang wanita yang melacurkan diri guna mendapatkan sebuah imbalan, namun disisi lain wanita-wanita yang terjun kedalam dunia prostitusi biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor yang menjadikan alasan mereka sampai terjun ke dunia tersebut, namun prostitusi sendiri apapun faktor yang menyebabkan dirinya terjun ke dunia prostitusi tetap saja pekerjaan tersebut

dianggap bertentangan dengan moral.³⁶ Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang tersebut melakukan praktek prostitusi diantaranya sebagai berikut:

- a. Terpaksa karena kondisi ekonomi, dikarenakan kondisi ekonomi yang memaksa seseorang menjalani pekerjaan dunia prostitusi dikarenakan dirinya berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi yang rendah, kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak memiliki penghasilan, tingkat Pendidikan yang dimilikinya cukup rendah sehingga hal tersebut bisa menjadi alasan bagi dirinya sampai terjun kedalam dunia prostitusi.
- b. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari uang karena mereka sendiri dikampung halamannya sudah seringkali melakukannya dan bagi masyarakat sekitar sendiri sudah menganggap bahwa prostitusi merupakan alternatif pekerjaan.³⁷

Meskipun adanya faktor-faktor diatas disisi lain prostitusi juga disebabkan adanya sebuah rasa keinginan dan dorongan dari diri manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks nya diluar perikatan perkawinan dan juga komersialisasi dari seks baik itu dari germo (mucikari), oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Bagaimanapun faktor dan akibat dari prostitusi, yang pasti hal tersebut merupakan suatu pekerjaan sebagai pelaku prostitusi tidak akan mendapatkan tempat yang terhormat di dalam masyarakat, karena banyak

³⁶ Hull, Sulistyarningsih, *Pelacuran di Indonesia: sejarah dan perkembangan*, Jakarta, 1997, hlm. 37.

³⁷ Sadyaningsih, *Perempuan-perempuan keramat tunggak*, Jakarta 1999, hlm. 30-31.

masyarakat yang memandang rendah pekerjaan tersebut, banyaknya ⁷ masyarakat yang memandang rendah pekerjaan prostitusi karena pekerjaan tersebut bertentangan dengan etika moral dan agama dan juga secara nyata dimana perbuatan prostitusi ini sudah jelas dilarang oleh ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa.

Prostitusi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi ini bersifat illegal dan bersifat melawan hukum, karena menurut penjelasan dari masyarakat sendiri dimana prostitusi ini merupakan perbuatan bersenggama ¹² antara pria dengan wanita tanpa terikat pernikahan yang sah. Sehingga perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak. ¹⁰ Memang benar dimana di dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa

- a. ² Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- b. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Sehingga apa yang sudah dijelaskan di dalam pasal tersebut menyatakan secara jelas bahwa prostitusi memang merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Orang

yang terjun kedalam dunia prostitusi disebut sebagai pelacur, dimana pelacuran sendiri merupakan profesi pekerjaan dan lahan bisnis guna mencukupi kebutuhan ekonomi.³⁸ prostitusi juga bisa menjadi sebuah ancaman yang menghambat kemajuan dalam segi bidang sosial budaya, tindak criminal seksual yang ada didalam prostitusi ini terbagi menjadi dua kategori yakni mereka yang sebagai korban dan mereka yang bukan sebagai korban atau biasa dikenal dengan pelaku. Kalau mengenai korban dalam tindak kriminal hubungan seksual sendiri dimana mereka mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, pemerkosaan yang dilakukan terhadap seorang anak.

Di negara Indonesia mengenai prostitusi berbasis online atau yang biasanya dikenal dengan sebutan prostitusi online, dimana hal tersebut telah diakomodir dengan adanya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didalam Undang-Undang ini telah mengatur hal apa saja yang memang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam memberikan sebuah ¹³ informasi dan transaksi elektronik di media yang bersifat online dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Sebelum adanya Undang-Undang ITE ini tindak pidana prostitusi dengan memanfaatkan internet sudah seringkali terjadi dilakukan, walaupun perbuatan prostitusi tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila orang tersebut mempunyai kesalahan, dan dilihat dari segi masyarakat apabila perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat padahal orang tersebut mengetahui dampak dari

¹⁶

³⁸ Sahal mahfudz, *Nuansa fiqh sosial*, Yogyakarta 1994, hlm. 95.

perbuatan yang dilakukan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut bisa di namakan sebagai perbuatan tindak pidana. Terdapat beberapa pihak yang menjadi subjek dalam kejahatan prostitusi online ini diantaranya sebagai berikut:

a. Pengguna jasa layanan seksual

Yang dimaksud dalam pengguna jasa adalah orang yang membuka, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.

b. Penyedia tempat layanan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah para pemilik warnet atau orang perorangan yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website -website yang memang pada dasarnya berbau pornografi.

c. Pemilik website prostitusi online

Pemilik website prostitusi online sendiri ialah orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.

d. Pemilik server

Yang dimaksud pemilik server sendiri ialah orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi online untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses oleh setiap orang.

Seseorang yang merencanakan dan mempermudah terjadinya suatu perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain maka atas perbuatannya orang tersebut dikatakan sebagai pelaku tindak

pidana, didalam dunia prostitusi online sendiri dimana dibalik perbuatan tersebut yang dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang berposisi sebagai seorang mucikari, karena yang menjalankan atau melakukan transaksi elektronik dimana transaksi yang dilakukan tersebut berbau pornografi dimana sang mucikari ini akan menawarkan para wanita-wanita yang di pekerjakan didalam dunia bisnis prostitusinya yang biasa dikenal dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk ditawarkan kepada para pengguna jasa layanan PSK (Pelanggan) agar sang pelanggan mau menggunakan jasa sang PSK tersebut untuk melakukan hubungan intim dengan diberikan nya sebuah imbalan atau upah yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh mucikari ini telah melanggar ketentuan yang ada didalam Pasal 27¹¹ ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. dari apa yang sudah dijelaskan didalam pasal 27 ayat (1) tersebut maka sudah bisa dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang mucikari tersebut dimana dirinya telah menyalahgunakan informasi elektronik agar bisa terselenggaranya perbuatan prostitusi online. perbuatan yang dilakukan tersebut memang merupakan sebuah perbuatan tindak pidana karena bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Karena menurut penjelasan¹³ didalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa “Untuk

dinyatakan sebagai tindak pidana maka suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/ atau Tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”

Karena pada dasarnya perbuatan prostitusi sendiri merupakan sebuah perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat dimana perbuatan tersebut dapat menyebabkan keresahan dan tidak keseimbangan tatanan hidup di masyarakat sekitar, dimana hal ini telah bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh sang mucikari tersebut merupakan sebuah perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada didalam masyarakat. mengenai dengan permasalahan prostitusi ini telah melanggar norma sosial, dimana norma sosial sendiri adalah kumpulan peraturan sosial yang menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, norma sosial sendiri juga mempunyai sebuah fungsi diantara fungsi tersebut meliputi:

- a. Sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai media untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Sebagai suatu standar, sistem kendali, maupun petunjuk dalam masyarakat.
- d. Sebagai suatu alat untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial masyarakat.
- e. Sebagai landasan dalam memberikan sanksi bagi mereka yang memang melakukan pelanggaran terhadap norma.

- f. Sebagai pengatur perbuatan masyarakat agar bisa sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku.
- g. Sebagai sarana untuk membantu tercapainya tujuan bersama.³⁹

Norma-norma yang ada didalam norma sosial sendiri terbagai menjadi 4 (empat) jenis norma diantaranya sebagai berikut:

a. Norma kesopanan

Merupakan sebuah norma yang bersumber dari masyarakat, norma kesopanan ini berhubungan dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama didalam masyarakat. Mengenai norma kesopanan sendiri mempunyai keterkaitan dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok. Tujuan dari norma kesopanan sendiri guna membangun ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila norma ini dilanggar maka orang yang melanggar norma tersebut akan diberikan sebuah sanksi seperti pengucilan dari lingkungan masyarakat.

b. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan ini merupakan sebuah peraturan hidup yang berkenaan dengan suara hati Nurani manusia, namun apabila seseorang melanggar norma kesusilaan ini maka bentuk sanksi yang diberikanya berupa sebuah penyesalan yang akan di hadapi oleh dirinya sendiri.

³⁹ Agnes z Yonatan, *Memahami norma sosial: pengertian, fungsi, jenis, dan contoh*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6400345/memahami-norma-sosial-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh#:~:text=Norma%20sosial%20adalah%20kumpulan%20peraturan,aman%2C%20tentram%2C%20dan%20damai>. (diakses pada tanggal 13 februari 2023, pada pukul 14.56).

c. Norma agama

Norma agama ini merupakan sebuah kaidah atau aturan hidup yang bersumber langsung dari agama, kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari norma agama sendiri guna terciptanya sebuah kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga demi terjaganya keserasian antara manusia dan sesamanya beserta lingkungannya.

d. Norma hukum

Norma hukum sendiri merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara, aturan yang ada didalam norma hukum sendiri bersifat mengikat setiap orang warga negara untuk menaati perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Tujuan dari norma hukum sendiri guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Maka dari itu bisa dikatakan bahwa praktek prostitusi yang dilakukan oleh seorang mucikari ini telah melanggar aturan-aturan yang ada didalam norma-norma yang sudah ada didalam masyarakat. Sehingga wajar saja apabila perbuatan prostitusi tersebut dipandang rendah oleh masyarakat.

Pelaku tindak pidana sendiri dimana menurut pengertiannya bahwa pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam artian orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah melakukan suatu perbuatan

⁴⁰ CNN Indonesia. *Pengertian, jenis-jenis norma, dan contohnya di kehidupan sehari-hari*, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221025102322-569-864964/pengertian-jenis-jenis-norma-dan-contohnya-di-kehidupan-sehari-hari>, (diakses pada tanggal 13 februari 2023, pada pukul 15.21).

dimana perbuatan yang dilakukan orang tersebut sudah jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang. Setiap orang bisa dipidana apabila orang tersebut termasuk kedalam pelaku tindak pidana, mengenai hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan didalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan ¹ setiap orang bisa dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- a. Melakukan sendiri tindak pidana
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Turut serta melakukan tindak pidana atau
- d. Menggerakan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Maka dari itu apa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP diatas, bisa dikatakan secara tegas dan benar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sang mucikari tersebut bisa dikatakan bahwa mucikari tersebut sudah jelas dan benar merupakan pelaku tindak pidana. Karena apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku tersebut dimana dirinya telah memberikan sebuah sarana berupa sebuah akun yang biasanya digunakan sebagai obyek transaksi dalam bentuk elektronik yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan para pelanggan untuk menawarkan para PSK nya, dan sang mucikari juga telah menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana dimana

orang tersebut dikenal dengan sebutan PSK. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh mucikari telah di jelaskan didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Mengenai dengan golongan-golongan yang bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana sendiri meliputi sebagai berikut:

a. Pelaku (pleger)

Orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil sendiri dimana pembuat pelaksanaannya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang, kalau secara materiil sendiri pelakunya merupakan seseorang yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

b. Yang menyuruh melakukan

Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melakukan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan, dalam melakukan perbuatan tersebut akan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara ini apabila di depan hukum maka orang yang ditunjuk sebagai perantara ini tidak dapat di mintai pertanggungjawaban.

c. Orang yang turut serta

Orang tersebut dengan sengaja ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan, syarat yang harus dipenuhi adalah:

a) Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana

- b) Kerjasama perbuatanya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang
- c) Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan
- d. Penganjur

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dalam praktiknya penganjur ini berbeda dengan orang yang menyuruh melakukan perbuatan, dimana untuk penganjur sendiri dimana dirinya menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang secara limitative sedangkan untuk menyuruhlakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan.

- e. Pembantuan

Perbedaan pembantu pada saat dilakukanya kejahatan dan pembantu sebelum dilaksanakanya kejahatan terdapat pada pembantu sebelum dilaksanakanya kejahatan dapat memberikan bantuan melalui berbagai macam cara dengan memberikanya sebuah kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan.⁴¹

Didalam bahasa Indonesia sendiri pada umumnya mendefinisikan pengertian dari pelaku prostitusi, dimana untuk pelaku prostitusi sendiri bisa disebut sebagai pelacur atau pekerja seks komersial (PSK), para pelaku prostitusi tidak hanya melibatkan pelacurnya saja namun juga melibatkan beberapa jumlah manusia

⁴¹ Fri, Golongan pelaku tindak pidana, <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>. (diakses pada tanggal 2 februari 2023, pada pukul 21.00).

seperti halnya germo (mucikari), calo, dan pemakai layanan yang menggunakan jasa sang Pekerja Seks Komersial (PSK). mengenai seorang germo atau mucikari ini merupakan peranan guna pengait antar pihak yang akan mendapatkan komisi dari penerimaan PSK yang presentasinya diklasifikasikan berlandaskan dengan ruang lingkup perjanjian, kemudian sang mucikari ini lebih mendominasi pada mengawasi hubungan dikarenakan banyaknya ¹¹ PSK yang berhutang budi padanya, para PSK yang dinaikan dari kemiskinan oleh sang mucikari mampu diangkat sebagai pihak yang menguntungkan, walau mampu terlaksana eksploitasi oleh mucikari pada anak asuhnya, sehingga hal tersebut menyebabkan bahwa mucikari pada dunia ini adalah seseorang yang merupakan pengait antara sang PSK dengan laki-laki yang berkeinginan untuk selingkuh. Sehingga mucikari bisa dikatakan sebagai bos atau pemilik dari jasa serta bisa juga dibidang dirinya sebagai seorang manager pada mata rantai utama dalam tindak pidana prostitusi online.⁴²

Meskipun seorang wanita yang dijadikan sebagai PSK dirinya juga merupakan individu dan warga negara yang memiliki hak asasi manusia, maka dari itu didalam dunia prostitusi sang PSK tidak diperkenankan untuk mendapatkan dua bentuk perlakuan diskriminasi karena perbuatan diskriminasi tersebut telah melanggar hak asasi manusia.⁴³ Pada dasarnya mengenai Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang wanita yang bekerja sebagai PSK ini apapun alasan pekerjaan yang dilakukan oleh sang PSK tetap saja dirinya mempunyai Hak yang sudah diatur

⁴² Amelia Putri, *Efektivitas system peradilan berbasis online (E-court) di era digitalisasi guna mewujudkan keadilan untuk masyarakat di tengah covid-19*, hlm. 221-223.

⁴³ Merryany t bawole, *Kajian hak asasi manusia terhadap perlakuan diskriminasi kepada pekerja seks komersial*, Vol XXI, nomor 3.

dengan jelas didalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ¹⁵ menjelaskan bahwa “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.” Sehingga apabila didalam dunia prostitusi terdapat suatu bentuk diskriminasi yang dapat merusak fungsi reproduksi wanita maka perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang wanita.

Untuk mengenai tindak pidana prostitusi sendiri tidak diatur didalam undang-undang, namun di dalam undang-undang sendiri menjelaskan terkait dengan suatu perbuatan yang menimbulkan terjadinya tindak pidana prostitusi, tindak pidana prostitusi sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. mengenai dengan tindak pidana kesusilaan sendiri sudah diatur didalam didalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar kesusilaan dimuka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan prang yang hadir tersebut, maka ² dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Tindak pidana prostitusi sendiri juga mempunyai keterlibatan dengan muatan yang berbaur pornografi, mengenai dengan suatu perbuatan yang berbaur pornografi sendiri juga sudah di atur didalam Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa ² “setiap orang yang memproduksi , membuat,

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI”.

Tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh sang mucikari ini juga telah menyalahgunakan kemajuan dari teknologi, dimana terkait dengan perbuatan tindak pidana prostitusi online sendiri bisa dikatakan sebagai cyber prostitusi, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku tersebut juga melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Didalam konsideran Undang-Undang tersebut menjelaskan ⁴ bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk dari perbuatan hukum baru, dimana seharusnya dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi elektronik ini agar dapat menciptakan suatu hal yang berdampak positif yakni dimana dengan kemajuan yang pesat bisa berdampak positif bagi dunia ⁵ perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal tersebut justru berbalik arah dikarenakan dengan maraknya kegiatan prostitusi online yang kini kian melejat pesat di negara indoneisa, dimana kegiatan tersebut telah menyalahgunakan kemajuan dari teknologi informasi dan elektronik,

Kemajuan dari teknologi informasi dan elektronik sendiri telah disalahgunakan oleh setiap orang untuk melakukan transaksi yang mempunyai hubungan dengan dunia prostitusi sehingga perbuatan prostitusi online sendiri sudah ditegaskan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. didalam dunia prostitusi online yang dilakukan oleh sang mucikari sebagai pemilik bisnis illegal tersebut bukan hanya melanggar Undang-Undang ITE saja namun disisi lain juga telah melanggar ketentuan yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, karena apa yang sudah dilakukan oleh sang mucikari sendiri juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi elektronik dengan cara menawarkan suatu hal yang mempunyai muatan berbau pornografi.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sendiri guna menanggulangi suatu perbuatan yang menyebarluaskan, dan penggunaan pornografi yang semakin berkembang luas di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut bisa menjadi suatu ancaman bagi kehidupan dan juga tatanan sosial masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana pornografi sendiri mempunyai hubungan keterkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang kini semakin berkembang pesat, karena pengertian dari Pornografi sendiri yang diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008

tentang Pornografi, menjelaskan bahwa “Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, , tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku tindak pidana prostitusi online ini dimana dirinya telah menyalahgunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan cara melakukan sebuah transaksi dengan orang lain dimana transaksi tersebut mempunyai muatan berbau pornografi, disini lain juga sang mucikari juga mempublikasikan suatu hal yang berbentuk gambar dimana gambar tersebut berbau pornografi yang akan ditawarkan kedalam para laki-laki yang nantinya akan menggunakan jasa sang PSK tersebut.

Apa yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana prostitusi online tersebut sudah jelas dan benar dilarang oleh hukum yang berlaku di indoensia, sebagai bahan pertimbangan dari hal tersebut dimana didalam ¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi telah menjelaskan bahwa: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;

- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Bukan hanya itu saja didalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan terkait dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut telah menyediakan jasa pornografi bahwa Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Bukan hanya itu saja, disini lain sang mucikari juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang dimana dirinya juga sebagai jasa layanan pornografi karena dirinya juga mendanai atau memfasilitasi suatu perbuatan-perbuatan yang sudah jelas tertera didalam ⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Atas apa yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam perbuatan tindak pidana maka pihak-pihak tersebut bisa dikatakan bahawa mereka sebagai pelaku dalam terlaksananya perbuatan tindak pidana prostitusi yang berbasis online dengan memanfaatkan kemajuan atau kecanggihan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dimana transaksi tersebut mempunyai muatan berbau pornografi, sehingga sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi

online ini bisa dikatakan bukan hanya sang mucikari saja yang bertindak sebagai pelaku, namun sang PSK, dan pengguna jasa layanan PSK juga bisa di sebut pelaku karena mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat didalam terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana. Disisi lain hal tersebut juga telah memenuhi semua ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku dalam tindak pidana prostitusi online sendiri telah dinyatakan telah melanggar Pasal 406 KUHP karena perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar kesusilaan, Pasal 407 ayat (1) KUHP karena ⁶ perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku tindak pidana prostitusi online tersebut telah meyebarluaskan, menawarkan, dan menyediakan suatu hal yang berbau pornografi, dan juga telah melanggar ketentuan dari Pasal 411 ayat (1) KUHP tentang perzinahan, karena perbuatan yang dilakukan didalam prostitusi sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan persetubuhan yang dilakukan dilakukan oleh seseorang diluar pernikahan,

Para aparat hukum bersikap tegas dengan adanya perbutan tindak pidana prostitusi online tersebut, sehingga demi terpenuhinya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dimana asas tersebut merupakan sebuah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁴⁴. sehingga sesuai dengan penjelasan dari asas tersebut maka dari apa yang sudah dilakukan dalam perbuatan tindak pidana prostitusi online sendiri para aparat penegak hukum demi terciptanya kesejahteraan di negara Indonesia ini

⁴⁴ Wila wahyuni, *Mengenal asas lex specialis derogate legi generali*. *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukumonline.com). (diakses pada tanggal 13 february 2023 pada pukul 23.57).

maka para penegak hukum memberlakukan ¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi online telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) dimana dirinya telah melakukan pengaksesan teknologi informasi dan transaksi elektronik dimana pengaksesan tersebut telah melanggar kesusilaan. dan juga dengan adanya perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai muatan yang berbaur pornografi sehingga perbuatan prostitusi online yang dilakukan oleh sang pelaku juga melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam ⁵ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena didalam Pasal tersebut telah menjelaskan terkait dengan larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah dijelaskan didalam pasal tersebut. Maka dari itu ¹³ perbuatan tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh para pelaku harus mendapatkan suatu bentuk peraturan pemidanaan sesuai dengan perbuatan yang sudah dirinya lakukan.

2. Bentuk Peraturan Pemidanaan Yang Diberikan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online

Hukum pidana di Indonesia sejak kemerdekaan telah ditandai dengan tiga tahapan perkembangan hukum pidana dan pemidanaan, yang pertama adalah mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa colonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di negara Indonesia yang sudah merdeka, yang kedua adalah menempatkan KUHP sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pengembangan hukum pidana diluar KUHP kecuali

hukum pidana dibidang hukum administrasi, dan yang ketiga adalah mengembangkan hukum pidana diluar KUHP dan membentuk sistem norma hukum pidana dan pemidanaan sendiri dan menyimpangi atau melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang sudah tertuang didalam buku 1 KUHP. Terkait dengan pengembangan norma hukum pidana dan sanksi pidana yang menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana dalam KUHP tersebut masih berlanjut sampai saat ini, dimana pernyataan tersebut telah dibuktikan dengan adanya draf rancangan Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana yang memasukkan rumusan norma hukum pidana dan rumusan ancaman sanksi pidana yang tidak mengikuti pola perumusan norma hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana yang standar sebagaimana yang sudah tertuang didalam buku 1 KUHP yaitu ketentuan umum hukum pidana.⁴⁵

Didalam konsideran Undang-Undang Nomr 1 tahun 2023 tentang KUHP sendiri menjelaskan bahwa hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik huku, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mempunyai suatu tujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam materi hukum pidana nasional sendiri harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau

⁴⁵ Mundzakir, *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan system pemidanaan (politik hukum dan pemidanaan)*, hlm. 82.

¹ negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.⁴⁶ sedangkan disisi lain menurut penjelasan dari salah satu ahli diantaranya Andi hamzah telah menjelaskan pengertian dari pemidanaan atau hukuman dimana pemidanaan merupakan ⁸ suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada seseorang, sedangkan pidana sendiri merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, dari pengertian yang sudah dijelaskan oleh Andi hamzah tersebut telah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, dimana untuk pemidanaan sendiri merupakan sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang atas perbuatannya, sedangkan untuk pidana sendiri dimana dirinya berbicara tentang hukum pidan itu sendiri.⁴⁷ kalau menurut penjelasan yang diberikan oleh Barda Nawawi arief menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh majelis hakim, dimana sistem pemidanaan sendiri mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidan itu di tegakkan dan di oprasionalkan secara

⁴⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung 1984, hlm. 1

⁴⁷ Andi Hamzah, *Sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia*, Jakarta 1993, hlm. 1.

konkret sehingga seseorang tersebut dijatuhi sebuah sanksi.⁴⁸ Pengertian yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief ini dimana dirinya beranggapan bahwa ppidanaaan itu bukan hanya menjelaskan tentang sanksi yang dijatuhkan saja tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan saknsi beserta hukum yang mengatur baik itu secara formil maupun materiil.

Mengenai dengan ppidanaaan sendiri dimana pada dasarnya dalam penjatuhan pidana atau ppidanaaan telah terbagi menjadi tiga teori diantaranya sebagai berikut:

1) Teori retribution atau teori pembalasan

Tujuan dari teori retribution atau pembalasan ini menyatakan bahwa tujuan dari ppidanaaan sendiri adalah:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata hanya untuk pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk di berikanya suatu pidana.
- d) Pidana apabila melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni.
- e) Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelaku.

2) Teori utilitarian atau teori tujuan

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Bandung 2002. Hlm. 129.

Tujuan dari ⁸ Teori utilitarian atau teori tujuan ini menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan sendiri adalah:

- a) Pencegahan
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi pencegahan sendiri hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- ⁸ c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat ke muka pidana dimana hal tersebut dapat mengandung unsur.⁴⁹

⁸ 3) Teori gabungan

Didalam teori gabungan ini tujuannya untuk memuaskan semua teori pembalasan dan juga teori tujuan, dimana untuk perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dijatuhi sebuah hukuman berupa pidana penjara yang akan diberikan kepada sang pelaku.

Pada dasarnya sanksi pidana pada umumnya merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat pemaksa agar seseorang tersebut menaati norma-norma yang berlaku⁵⁰, untuk pemberian sanksi pidana sendiri tidak bermaksud untuk merendahkan martabat manusia namun mempunyai tujuan dimana untuk tujuan dari pemidanaan

⁴⁹ Muladi, *lembaga pidana bersyarat*, Bandung 2008, hlm. 11.

⁵⁰ Niniek suparni, *eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Jakarta. Hlm.12.

sendiri telah dijelaskan didalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP bahwa:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Didalam memberikan pedoman ppidanaan sendiri sudah dijelaskan didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menjelaskan bahwa Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Dan Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Majelis hakim dalam memberikan sebuah ppidanaan harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1.
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan

- e. cara melakukan Tindak Pidana
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Disisi lain apabila dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku tindak pidana mulai dari ¹keadaan pribadi pelaku ataupun keadaan pada waktu melakukan tindak pidana juga bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi majelis hakim untuk tidak menjatuhkan pidana ataupun mengenakan Tindakan dengan mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan.

Didalam sanksi pidana yang diberlakukan dinegara Indonesia sendiri menurut ketentuan yang ada didalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sendiri ¹terdiri atas Pidana pokok, pidana tambahan, dan juga pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang sudah ditentukan didalam Undang-Undang. Didalam pidana pokok sendiri digolongkan berbagai macam jenis pidana sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa ¹pidana pokok terbagi atas:

- a) Pidana penjara
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan

d) Pidana denda

e) Pidana kerja sosial

Sedangkan untuk pidana tambahan¹⁸ sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 66 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

- a) pencabutan hak tertentu
- b) perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan
- c) pengumuman putusan hakim
- d) pembayaran ganti rugi
- e) pencabutan izin tertentu
- f) pemenuhan kewajiban adat setempat

Didalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila dirinya²

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Seorang pelaku dalam tindak pidana prostitusi online sendiri dirinya harus mempertanggungjawabkan dirinya sesuai dengan peraturan pidana yang dimana sanksi hukuman yang diberikan kepada sang pelaku harus sesuai dengan perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Mengenai dengan ¹³ Putusan nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn. ¹³ Dimana putusan tersebut mengenai dengan tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh seorang terdakwa Bernama Elisabeth als siska dimana sang terdakwa berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana yang dirinya perbuat. Sang pelaku telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dimana dirinya dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dimana perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan.

Apa yang sudah dilakukan oleh sang pelaku juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik karena sang pelaku telah membuat jaringan prostitusi yang dipasarkan melalui media online, untuk menjalankan perbuatannya tersebut sang pelaku telah membuat sebuah akun michat guna melancarkan transaksi prostitusi online tersebut. Didalam akun michat milik sang pelaku dimana dirinya telah menampilkan sebuah foto profil seorang wanita yang memakai pakaian seksi, dimana foto tersebut mengandung unsur pornografi yang akan memikat perhatian para pengguna jasa layanan PSK agar tertarik untuk menggunakan jasa layanan PSK yang sudah tertera dalam iklan yang di pasang oleh sang pelaku tersebut.

Apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Bisa dikatakan bahwa dirinya telah menyalahgunakan sistem elektronik dengan tidak sebagaimana mestinya, mengenai dengan pengertian dari sistem elektronik sesuai dengan napa yang sudah dijelaskan didalam Pasak 1 angka 5 UU ITE menjelaskan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Karena sang terdakwa telah menampilkan sebuah gambar dimana gambar tersebut merupakan suatu bentuk media yang termasuk juga kedalam informasi elektronik. Kemajuan dari teknologi informasi sendiri telah disalahgunakan oleh sang terdakwa untuk melakukan sebuah tindak pidana yang melanggar kesusilaan dimana perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Tindakan prostitusi online sendiri merupakan sebuah perbuatan dimana seseorang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, dimana status dari pasangan yang melakukan hubungan tersebut tidak berstatus suami istri yang terikat didalam perkawinan, sehingga bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut juga termasuk kedalam perzinahan, dimana perzinahan sendiri telah diatur didalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa “²Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Sang terdakwa dalam melakukan perbuatan prostitusi online dimana dirinya telah menawarkan seorang wanita yang bernama Sukarsih yang dipekerjakannya sebagai seorang PSK, sang PSK ini di tawarkan oleh sang terdakwa melalui akun michat milik sang terdakwa. Dalam melakukan pekerjaannya tersebut didalam bisnis illegal yang dimiliki oleh sang terdakwa ini dimana untuk pembagian hasil dari prostitusi yakni 50 persen untuk sang terdakwa dan 50 persennya lagi untuk sang PSK dan penghasilan tersebut diberikan oleh sang pelanggan kepada sang PSK dengan harga yang sudah disepakati pada saat transaksi. Disisi lain apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri juga telah melanggar ketentuan yang sudah dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa “ Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

dari apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri telah memenuhi salah satu unsur yakni unsur barang siapa, yang dimaksud barang siapa sendiri adalah siapa saja dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Sang terdakwa telah dinyatakan telah menyediakan jasa pornografi yaitu menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung, dimana iklan yang ditawarkan oleh sang terdakwa merupakan layanan seksual. Sang terdakwa telah dinyatakan sebagai pelaku dimana dirinya menjadi jasa pornografi yang berarti segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunitas elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya, sehingga layanan seksual atau ¹² pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.

Sang pelaku dalam memberikan keterangannya didalam persidangan bahwa dirinya melakukan perbuatan prostitusi online tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi dirinya, namun apapun alasan yang menjadi latar belakang terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut tetap saja tindak pidana prostitusi online ini merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan dan adanya transaksi online yang dilakukan didalam prostitusi tersebut sehingga sang terdakwa juga telah menyalahgunakan informasi elektronik dengan muatan yang berbau pornografi, maka dari itu atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi online telah jelas dan dibenarkan bahwa sang pelaku telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang

Pornografi sehingga perbuatan yang sudah dilakukan oleh sang pelaku dalam tindak pidana prostitusi online bisa dikenakan peraturan pemidanaan yang sesuai dengan Pasal 30 Jo Pasal 4¹⁴ Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Dan sang terdakwa juga melanggar ketentuan yang sudah dicantumkan didalam Pasal 27¹⁴ ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sehingga sang terdakwa bisa dikenakan peraturan pemidanaan yang sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku tersebut juga berkaitan dengan pornografi sehingga bisa dikenakan pemidanaan sesuai dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi² “Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

Sebelum menjatuhkan putusan maka harus dipertimbangkan juga mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dimana didalam putusan Nomor menjelaskan bahwa sang terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan sang terdakwa yakni dimana perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, sedangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa dimana sang terdakwa telah menyesal dan mengakui secara terus terang atas perbuatannya, terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan bagi sang terdakwa didalam putusan tersebut dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan didalam Pasal 30 Jo pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, maka didalam putusan tersebut telah menyatakan dan mengadili terdakwa atas nama Elisabeth als siska dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyediakan jasa pornografi, menawarkan atau mengiklankan, baik itu langsung maupun tidak langsung layanan seksual sehingga sang terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh

sang terdakwa maka sang terdakwa harus menggantu pidana denda tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

BAB III

13 **PERLINDUNGAN HUKUM YANG HARUS DIBERIKAN TERHADAP PARA KORBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

1. Korban Prostitusi Online

Semakin dengan bertambahnya tahun suatu perbuatan mengenai dengan perdagangan orang sudah semakin marak dan berkembang di berbagai macam negara berkembang di dunia termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, didalam dunia perdagangan orang sendiri yang seringkali menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak, dimana sang perempuan dan **6** anak yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini tidak semata-mata bertujuan sebagai **5** pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti halnya kerja paksa, perbudakan dan sebagainya.

5 Kerja paksa atau pelayanan paksa merupakan sebuah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola dimana hal tersebut bermaksud agar seseorang meyakini bahwa dirinya tidak melakukan pekerjaan tersebut atas kemauan dirinya berada di bawah penguasaan atau kepemilikan orang lain. Praktik sendiri sama halnya dengan perbudakan dimana hal tersebut menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak akan mampu untuk menolak suatu pekerjaan yang mempunyai muatan melawan hukum yang akan diperintahkan oleh orang lain kepadanya. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang sendiri

disebabkan oleh masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat Pendidikan.⁵¹

Pada dasarnya sebuah negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin sebuah keadilan bagi warga negara, maka dari itu sebuah keadilan pada dasarnya merupakan salah satu syarat agar dapat terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, akan tetapi terkadang para masyarakat Indonesia seringkali menganggap bahwa hukum yang ada di Indonesia ini tidak membawa sebuah keadilan bagi masyarakatnya dan lebih ironisnya lagi bahwa hukum hanyalah berpihak pada golongan tertentu saja, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa memang benar hukum di negeri ini masih belum bisa memberikan sebuah kepuasan yang akan di miliki oleh masyarakatnya.⁵² Menurut Gustav Radbruch sendiri telah menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai diantaranya sebagai berikut:⁵³

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum dimana untuk mengenai teori kepastian hukum sendiri merupakan bagian dari upaya guna mewujudkan sebuah keadilan, sehingga didalam kepastian hukum memiliki bentuk yang nyata yakni pelaksanaan ataupun penegakkan

⁵¹ Heny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang “ kebijakan hukum pidana dan penerapannya”* (Jakarta, 2013) hlm. 324.

⁵² Adminyl, *Menelah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum*, <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>, (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.00).

⁵³ Ida bagus gede putra agung dhikshita, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.04).

hukum yang harus dilakukan terhadap suatu Tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun sebagainya, sehingga melalui kepastian hukum setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dirinya alami apabila ia melakukan suatu bentuk tindakan yang berkaitan dengan hukum tertentu.⁵⁴

2. Keadilan Hukum

Hukum dalam mewujudkan suatu keadilan harus mampu menegakkan keadilan yang tidak berat sebelah dengan cara harus menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.⁵⁵

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum sendiri merupakan optimalisasi tujuan sosial dari hukum dimana setiap ketentuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, akan tetapi juga mempunyai tujuan sosial yakni guna terpenuhinya kepentingan-kepentingan yang akan diinginkan agar dapat terwujud, untuk mewujudkan hal tersebut maka harus berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat yang ada pada setiap negara⁵⁶

Guna terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka para aparat penegak hukum demi menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dimana didalam tindak

⁵⁴ Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.12)

⁵⁵ Hanindita Basmatulhana, *Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan?*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6266579/apa-arti-penting-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan#:~:text=Lebih%20lanjut%20dijelaskan%2C%20arti%20hukum,dengan%20menjamin%20hak%20setiap%20orang.> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.16)

⁵⁶ Diah widhi annisa, *Tujuan hukum antara kemanfaatan, keadilan, dan keadilan hukum (Gustav radbruch)* https://www.academia.edu/42300237/Tujuan_hukum_antara_kemanfaatan_keadilan_dan_keadilan_hukum_gustav_radbruch (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.33)

pidana tersebut telah terjadinya praktik prostitusi atau pelacuran maka di tetapkanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPO) perlunya di tetapkan Undang-Undang tersebut dikarenakan didalam praktik perdagangan orang yang meliputi perempuan dan anak sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan harkat martabat manusia dan juga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Mengenai dengan perdagangan orang sendiri didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjelaskan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”. Para perempuan yang terlibat didalam praktik perdagangan orang sendiri bisa dikatakan bahwa dirinya merupakan seorang korban dalam perbuatan tersebut, karena akibat dari perdagangan orang sendiri bisa menyebabkan penderitaan yang dialami sang wanita mulai dari psikis, mental fisik, seksual ekonomi dan sebagainya. Alasan dikatakan sebagai korban sendiri karena sesuai dengan napa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

menjelaskan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang sendiri juga mempunyai suatu keterkaitan dengan tindak pidana prostitusi karena didalam dunia prostitusi sendiri merupakan suatu perbuatan yang didama didalam perbuatan tersebut telah terjadinya jual beli manusia karena didalam kegiatan prostitusi telah terjadi perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. Didalam hukum islam sendiri praktik kerja prostitusi memang diharamkan karena prostitusi sendiri sama halnya dengan perzinahan, orang-orang yang dikatakan sebagai korban pelacuran menurut pandangan islam sendiri adalah orang-orang yang dipaksa melakukan pelacuran sedangkan mereka yang menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam hidupnya bukan orang-orang yang merelakan kesucian dan kehormatan hanya untuk alasan ekonomi, sehingga dapat di simpulkan bahwa seorang PSK tidak bisa dikatakan sebagai korban apabila dirinya terjun ke dunia prostitusi dengan alasan kondisi ekonomi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sendiri bisa dikatakan sebagai dasar bagi pihak kepolisian, dimana didalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sendiri menganggap bahwa pelacuran atau prostitusi merupakan bentuk dari perdagangan orang.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga sejalan dengan konvensi PBB pada tahun 1949 dimana untuk mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi prostitusi. Sehingga dapat

diartikan bahwa pelaku prostitusi dalam hal ini dimana sang pelaku telah menjajakan dirinya, sehingga hal tersebut dianggap sebagai eksploitasi prostitusi, dan dapat dikatakan bahwa seseorang yang berkedudukan sebagai pelaku dalam prostitusi ini adalah orang yang memperdagangkan seseorang kepada orang lain. Sang mucikari dan pengguna jasa layanan pelacur menjadi sasaran agar diberikannya ⁴ sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sang pelacur atau pekerja seks komersial sendiri telah mendapatkan suatu bentuk perlindungan dan juga diberikan bantuan agar dapat keluar dari kondisi tereksplloitasi. Namun apabila di lihat dari kondisi penyebab terjunya para PSK kedalam dunia prostitusi sendiri bukan karena paksaan tetapi dikarenakan kebanyakan atas dasar kemauan dari dirinya sendiri.

Tidak semua pelacur termasuk kedalam golongan PSK bisa saja ada yang namanya budak seks yang tidak termasuk kedalam golongan PSK, karena budak seks sendiri dimana didalamnya terdapat yang namanya eksploitasi dimana mereka yang dijadikan budak seks akan diperdagangkan oleh sang mucikari kesana kemari dengan paksaan harus melayani, tetapi berbeda dengan para PSK yang melacurkan dirinya karena atas dasar kemauan dari dirinya sendiri. Praktik prostitusi bisa dikategorikan kedalam perdagangan orang apabila didalam prostitusi tersebut telah terjadi yang namanya eksploitasi, dimana untuk eksploitasi sendiri merupakan ¹⁸ tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi tau secara melawan hukum memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.” Sedangkan untuk mengenai eksploitasi seksual sendiri merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila didalam perbuatan tindak prostitusi tersebut dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan dan sebagainya untuk tujuan eksploitasi seksual maka perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang. Apabila perempuan yang menjadi PSK ini terjun ke dunia prostitusi atas dasar kemauan dirinya sendiri guna memenuhi gaya hidupnya yang tinggi dan mendapatkan upah atau uang dan didalam perbuatan yang dilakukan oleh sang PSK tersebut tidak ada yang namanya ancaman kekerasan maka atas apa yang dilakukan oleh sang PSK tersebut tidak bisa dikatakan bahwa dirinya berkedudukan sebagai korban karena pada dasarnya apabila didalam pelacuran yang dilakukan oleh sang PSK dengan pengguna jasa layanan PSK ini tidak disertai dengan ancaman kekerasan dan sebagainya maka tidak termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang.

Bagi para korban yang memang dimana dirinya menjadi seorang budak dalam dunia prostitusi yang dikenal dengan budak seksual, dimana perempuan ini memang terjun ke dunia prostitusi namun dirinya terjun ke dunia prostitusi bukan karena kemauan dari dirinya ataupun alasan ekonomi, namun karena ada sebuah paksaan dari seseorang yang dimana orang tersebut memaksa seseorang untuk

terjun langsung ke dalam dunia prostitusi guna melakukan sebuah hubungan seksual dengan para pengguna seksual, apalagi didalam hubungan seksual yang dilakukan oleh sang budak seksual dengan para pengguna jasa layanan PSK ini terdapat yang namanya sebuah kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun sebagainya maka dapat disimpulkan bahwa perempuan yang dijadikan sebagai budak seksual ini bisa dikatakan dirinya mempunyai suatu kedudukan sebagai korban dalam tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pengguna jasa layanan PSK dan juga mucikari atau geromo. Mengenai dengan definisi dari korban sendiri tidak hanya dijelaskan didalam Undang-Undang saja, namun juga terdapat beberapa para ahli yang mendefinisikan terkait dengan penjelasan dari korban diantara para ahli tersebut adalah Muliadi menjelaskan bahwa korban merupakan orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif dimana dirinya telah mengalami sebuah kerugian, baik itu kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, ataupun gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana, sedangkan untuk mengenai dengan definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dimana didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, disisi lain definisi dari korban sendiri juga telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa korban merupakan

seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga dapat di definisikan secara luas bahwa korban merupakan seseorang yang menderita Kesehatan jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang mementingkan dirinya sendiri agar dirinya mendapatkan sebuah kepentingan bagi dirinya sendiri, namun kepentingan yang didapat tersebut telah bertentangan dengan Hak asasi manusia dan juga ketentuan hukum yang diberlakukan.

Didalam suatu perbuatan tindak pidana sendiri ada yang namanya delik aduan dimana untuk ⁶ delik aduan merupakan suatu delik yang hanya dapat di proses apabila delik aduan tersebut diadukan oleh seseorang yang menjadi korban ataupun seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku. Delik aduan bisa dilakukan oleh sang korban apabila terdapat suatu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perzinahan. Mengenai dengan tindak pidana aduan sendiri menurut penjelasan dari Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa ¹ dalam hal tertentu para pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Namun untuk para korban yang terlibat didalam tindak pidana aduan sendiri sesuai dengan ⁶ ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa ² Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya. Korban tindak pidana aduan sendiri memang pada dasarnya dimana dirinya berada pada posisi dibawah pengampuan, sehingga yang berhak mengadu merupakan pengampunya.

Kedudukan korban sendiri didalam sistem peradilan pidana pada saat ini memang masih belum diterapkan secara adil, bahkan cenderung sudah terlupakan, terlupakanya korban dalam proses peradilan memang cenderung menjauhkan putusan hakim yang telah memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku maupun masyarakat, sehingga korban sendiri dapat berperan dengan berbagai macam derajat kesalahan, dimana dirinya awalnya tidak bersalah menjadi bersalah. Kedudukan korban sendiri didalam sistem peradilan pidana hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam menegakkan sebuah keadilan. Dalam melakukan penegakan hukum terdapat suatu kelemahan yakni telah terabaikanya hak yang dimiliki oleh sang korban dalam proses penanganan perkara pidana maupun yang harus ditanggung oleh korban karena perlindungan yang diberikan para aparat penegak hukum dalam proses peradilan tidak mendapatkan pengaturan yang memadai.⁵⁷ dalam dunia prostitusi online yang ada di Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai korban adalah seorang perempuan yang dijadikan sebagai budak seksual oleh sang mucikari untuk melakukan hubungan seksual dengan para pengguna jasa layanan PSK. Maka dari itu agar para perempuan yang dijadikan sebagai budak seksual tersebut untuk mengenai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan harus benar-benar mendapatkan duatu perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.

⁵⁷ Alen triana masania, *Kedudukan korban kejahatan dalam system peradilan pidana*, Vol. IV, Nomor 7.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi Online

Seorang perempuan yang berkedudukan sebagai korban adalah seorang wanita yang dijadikan sebagai budak seksual didalam dunia prostitusi. Korban sendiri didalam lingkup viktimologi menjelaskan bahwa individu yang secara nyata telah mengalami suatu bentuk kerugian, bukan hanya individu saja yang bisa termasuk kedalam golongan korban, namun juga bisa mengenai dengan kelompok, korporasi dan sebagainya. Bagi korban yang terlibat kedalam dunia prostitusi maka dirinya mempunyai kaitan dengan perlindungan saksi dan korban (LPSK), bisa dibilang seperti itu karena mengingat dari tujuan LPSK sendiri guna melindungi warga negara indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara. Berdasarkan konstitusi ¹³ negara Indonesia yang sudah tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa didalam negara hukum bagi penyelenggara negara harus bersandarkan kepada aturan-aturan hukum, bukan atas kekuasaan. Karena keberadaan negara memang merupakan salah satu wujud restorasi bagi semua warga negara guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Sistem hukum merupakan sebuah pandangan yang sudah cukup tua, meskipun arti dari sistem sendiri didalam berbagai macam teori sendiri tidak selalu sama, seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Johnson yang menjelaskan bahwa sistem merupakan sekelompok variable yang saling ketergantungan yang sudah disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.⁵⁸ memang pada dasarnya sistem

⁵⁸ Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam system peradilan pidana*, hlm. 3.

sendiri merupakan sebuah keseluruhan hubungan yang saling mengikat satu sama lain antara masing-masing bagian, yang dimana bagian-bagian tersebut mempunyai hubungan yang cukup erat. Mengani dengan perlindungan saksi dan korban sendiri, dimana hal ini meliputi suatu bentuk perlindungan yang diberikan secara fisik dan psikis, sehingga norma perlindungan terhadap saksi dan korban ini diukur dari tingkat ancamannya. Secara khusus memang mengenai dengan kejahatan-kejahatan tindak pidana tidak diprediksikan dengan jelas mengenai kejahatan-kejahatan yang memang perlunya sebuah perlindungan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terhadap jenis-jenis tindak pidana yang lainnya terkadang terdapat unsur tekanan fisik dan psikis yang seringkali dialami oleh para pelapor yang mempunyai kedudukan sebagai saksi dan korban. Sehingga atas hal tersebut maka perlunya sebuah perlindungan hukum yang harus diberikan oleh LPSK kepada seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai korban tindak kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh sang pelak kejahatan,

Sebuah jaminan perlindungan yang harus diberikan terhadap para ¹ **saksi dan korban** pada dasarnya **memiliki peranan** yang pemnting **dalam proses peradilan pidana sehingga dengan adanya keterangan** dari **saksi dan korban yang telah diberikan** sebuah kebebasan dalam memberikan sebuah keterangan tanpa adanya ancaman dan paksaan dari pihak manapun guna mengungkap suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Didalam pasal 1 angka 3 Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban sendiri telah menjelaskan bahwa korban merupakan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Perlindungan sendiri merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK ataupun lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang. Didalam praktik prostitusi sendiri bagi seorang perempuan yang telah dijadikan oleh sang mucikari sebagai budak seksual untuk melayani para pengguna jasa layanan PSK ini bisa melakukan sebuah pelaporan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan sebuah keterangan akan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya yang ada didalam peristiwa kejahatan yang telah dilakukan oleh sang mucikari dan juga pengguna jasa layanan PSK tersebut, bagi para perempuan yang ingin mengungkapkan semua kebenaran yang ada didalam peristiwa prostitusi yang dilakukan oleh sang pelaku, dimana sang perempuan yang berkedudukan sebagai korban ini pada dasarnya merupakan seorang manusia yang dimana pada dasarnya mereka mempunyai suatu hak yang harus di lindungi dan di penuhi. Terkait dengan hak yang dimiliki oleh seorang PSK yang berkedudukan sebagai korban sendiri menurut apa yang sudah dijelaskan didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa saksi dan korban mempunyai hak, diantaranya sebagai berikut:

- 1 a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
 - c) memberikan keterangan tanpa tekanan
 - d) mendapat penerjemah
 - e) bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
 - g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
 - h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
 - i) dirahasiakan identitasnya
 - j) mendapat identitas baru
 - k) mendapat tempat kediaman sementara
 - l) mendapat tempat kediaman baru
 - m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n) mendapat nasihat hukum
 - o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
- Perlindungan berakhir
- p) mendapat pendampingan.

Pada dasarnya terkait dengan sebuah hak yang diberikan dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Mengenai dengan korban sendiri yang meliputi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang

berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai sebuah tanggungjawab guna ¹menangani pemberian perlindungan dan bantuan yang akan diberikan kepada pihak saksi dan korban. Di sisi lain dalam memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap seorang perempuan, dimana telah terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga negara yang independent dimana lembaga tersebut dibentuk melalui keputusan presiden No. 181 tahun 1990 pada tanggal 15 oktober 1998 yang diperkuat dengan peraturan presiden No. 65 tahun 2005, mengingat kembali tujuan dari dibentuknya sebuah lembaga komnas perempuan sendiri agar dapat menghapuskan segala bentuk kekerasan apapun yang dilakukan seseorang terhadap seorang perempuan dan juga guna menegakkan sebuah keadilan yang diberikan terhadap hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia agar dapat meningkatkan upaya pencegahan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap perempuan.⁵⁹ Bisa dikatakan bahwa

⁵⁹ DP3AKB, *Fungsi dan tujuan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan*, <https://dp3akb.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/dp3akb-nneew-1.jpg>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pada pukul 00.01)

dibentuknya sebuah lembaga komnas perempuan sendiri agar dapat terpenuhinya asas-asas yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah tercantum didalam ketentuan Pasal 2 sendiri terkait dengan asas-asas dasar yang menjelaskan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Karena pada dasarnya setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Didalam dunia pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seorang wanita sendiri, dimana mengenai pekerjaanya seorang wanita berhak mendapatkan sebuah perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, wanita juga mempunyai sebuah hak khusus yang melekat pada dirinya dikarenakan fungsi dari reproduksinya tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh negara, apalagi mengenai dengan praktik prostitusi yang dilakukan oleh seorang mucikari, dimana sang mucikari ini akan memperkejakan seorang wanita lain yang diberikan sebutan sebagai PSK yang memang dimana pekerjaan dari sang PSK ini merupakan sebuah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan layaknya suami istri, dimana mereka tidak terikat kedalam perkawinan. Memang secara garis besar bahwa pekerjaan tersebut merupakan sebuah pekerjaan yang melanggar norma kesusilaan yang ada di dalam kehidupan

masyarakat, namun disisi lain kita harus mengetahui terlebih dahulu status PSK tersebut sebagai apa, apakah wanita tersebut didalam prostitusi kedudukannya sebagai korban atau bagaimana, kalau memang benar bahwa sang PSK ini berstatus sebagai budak seksual yang di pekerjakan oleh sang mucikari, maka wanita yang dijadikan budak seksual ini merupakan salah satu korban dari kejahatan prostitusi yang dilakukan oleh seorang mucikari, sehingga atas dasar hal tersebut perlunya sebuah perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap sang perempuan tersebut, karena mengingat kembali bahwa wanita yang dijadikan sebagai budak seksual tersebut dimana dirinya memang terjun ke dalam dunia prostitusi tapi tidak atas kemauan dari dirinya, di sisi lain pekerjaan yang dilakukan wanita ini berkaitan dengan Kesehatan fungsi reproduksinya sehingga perlunya sebuah bentuk perlindungan khusus yang harus diberikan kepada sang wanita ini.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 48 sendiri⁵ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sendiri telah⁴ menjelaskan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Karena mengingat kembali di ketentuan pasal 49 ayat (2) UU HAM yang¹⁵ menjelaskan bahwa Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Memang sudah menjadi suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan terhadap seorang perempuan karena mengingat kembali pada hakikatnya perlindungan hukum terhadap perempuan memang merupakan salah satu perwujudan hak untuk memberikan

sebuah kebebasan terhadap wanita dari sebuah tindakan seperti halnya perbudakan dan sebagainya..Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya wanita ini meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh wanita ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum tetap saja sang wanita mempunyai sebuah hak-hak yang harus di lindungi dimana hak-hak tersebut meliputi ⁴ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Demi memberantas tindak pidana prostitusi online sendiri maka para aparat penegak hukum harus ada sebuah usaha yang harus dilakukan, dimana menurut penjelasan dari ³ Kartini Kartono yang dalam bukunya *Patologi Sosial* mengemukakan berbagai usaha untuk menekan tindakan ini yang dibagi dalam dua bagian yaitu:

A. Usaha *preventif*

- a. ³ Pemberian pendidikan keagamaan untuk memperkuat iman terhadap nilai religius dan norma kesusilaan
- b. Menciptakan kesibukan dan rekreasi untuk anak-anak puber dan adolenses untuk menyalurkan energi dan ketrampilan

- c. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, yang disesuaikan dengan kodrat dan bakat serta gaji yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
- d. Mengadakan pendidikan seks dan penanaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
- e. Membentuk badan atau tim koordinasi dari semua tim penanggulangan pelacuran yang bekerjasama dengan instansi-instanti serta melibatkan masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan pelacuran.
- f. Penyitaan buku-buku, majalah-majalah dewasa, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana lainnya yang merangsang safsu seks

B. Usaha *reprensif*

- ³ Dimaksudkan sebagai kegiatan menekan (menghapus, menindas) dan menyembuhkan para wanita tunasusila dan kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha-usaha tersebut antara lain:
- a. Lokalisasi yang ditafsirkan sebagai legalisasi, yaitu melakukan kontrol ketat untuk menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya
 - b. Rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan ke masyarakat yang bersusila, dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, pelatihan kerja dan pendidikan ketrampilan untuk memacu kreatifitas

- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia, disertai dengan binaan
- d. Pemberian suntikan dengan interval waktu yang tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya
- e. Menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang bersedia meninggalkan prostitusi dan mau hidup bersusila
- f. Mengadakan pendekatan antara pihak keluarga dengan masyarakat asal mereka agar masyarakat mau menerima kembali bekas wanita tunasusila untuk memulai hidup baru.

³ Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat khususnya pada saksi pelapor.⁶⁰

⁶⁰ Arief Gosika, 1987, *Victimologi dan KUHP*, Akademika, Jakarta, hal. 30.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Prostitusi di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang melanggar ⁷ kesusilaan serta bersifat ilegal karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, di dalam prostitusi seorang mucikari akan memperdagangkan para wanita yang dijadikan sebagai PSK untuk di perjual belikan kepada para pengguna jasa layanan PSK, bisa di simpulkan bahwa yang menjadi seorang pelaku adalah mucikari, dimana dirinya telah melakukan perbuatan prostitusi berbasis online, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh sang mucikari telah melanggar UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan juga telah melanggar UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, maka dari itu bentuk pertanggung jawaban secara pidana yang harus diberikan kepada seorang mucikari yang telah menyebarluaskan, memperjualbelikan, menawarkan atau menyediakan pornografi dengan pidana penjara yang sudah diatur didalam Pasal 407 ayat (1) KUHP berupa ² pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 bulan.
- B. Di dalam dunia Prostitusi Online tidak semua orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut bisa di katakana sebagai pelaku, namun juga bisa dikatakan sebagai korban. Disini seorang PSK tidak semuanya adalah korban prostitusi, karena PSK yang bisa dikatakan sebagai korban apabila

dirinya berposisi sebagai Budak Seksual, yang diman dirinya terjun kedalam dunia prostitusi karena di latarbelakangi oleh suatu paksaan dari sang mucikari, sehingga para budak seksual ini tidak semerta merta terjun ke dunia prostitusi sesuai dengan keinginan dari hatinya.

2. Saran

- A. Agar dapat memberantas para pelaku tindak pidana prostitusi online di Indonesia maka para aprat penegak hukum harus memberikan sebuah penyuluhan dan sosialisasi terhadap para masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana prostitusi ataupun pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun sebagai mucikari, dimana para aparat penegak hukum harus memberikan sebuah pengetahuan tentang dampak negative dari tindak pidana prostitusi, dimana praktik prostitusi ini yang dilakukan oleh mucikari bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.
- B. Bagi perempuan yang berkedudukan sebagai korban budak seksual dalam praktik prostitusi online harus lebih berani lagi memberikan sebuah laporan terhadap setiap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para korban agar apa yang dilakukan oleh sang pelaku ini tidak semakin merajalela dalam dunia prostitusi yang dirinya lakukan,

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Buku:

Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2007.

³ Arief Gosika, 1987, *Victimologi dan KUHP*, Akademika, Jakarta.

Andi Hamzah, *Sistem pidana dan ppidanaan di Indonesia*, Jakarta 1993.

Bagong suyanto, 2010, *Masalah sosial anak*, Jakarta: kencana prenatal media group.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹¹ Barda Nawawi arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Bandung 2002.

Erdianto Effendi, *Hukum pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2014).

F.X Rudy Gunawan, *Mengebor kemunafikan: inul, sex, dan kekuasaan*, Yogyakarta, 2003.

⁷ Heriana Eka Dewi, *memahami perkembangan fisik remaja*, Yogyakarta.

Hull, Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia: sejarah dan perkembangan*, Jakarta, 1997.

⁶ Heny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang “ kebijakan hukum pidana dan penerapannya”* (Jakarta, 2013).

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Kartono, kartini, *Patologi sosial jilid 1*. Jakarta, 2005.

Koentjoro, *On the spot tutur dari seorang pelacur*, Yogyakarta, 2004.

Kondar Siregar, *Model pengaturan hukum tentang pencegahan tindak prostitusi berbasis masyarakat adat dalihan na tolu*.

Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Moeljatno, 1984, *Azas-azas hukum pidana*, Bima Aksara, Jakarta.

Mundzakir, *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan system pemidanaan (politik hukum dan pemidanaan)*.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung 1984.

Muladi, *lembaga pidana bersyarat*, Bandung 2008.

Ninieki Suparni, *eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*
Jakarta.

Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2008.

Thanh-Dam Truong, *Pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES,
1992.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).

Simanjuntak, 1982, *pengantar kriminologi dan patologi sosial*, Bandung: Tarsito.

Soedjono D, ¹² *Pelacuran ditinjau dari segi hukum dan kenyataan masyarakat*, PT.
Irya Nusantara, Bandung, 1977.

Soekanto Soerjono, *pokok-pokok sosiologi hukum*, PT. Raja grafindo persada,
Jakarta: 1980.

Sadyaningih, *Perempuan-perempuan keramat tunggak*, Jakarta 1999.

Sahal Mahfudz, *Nuansa fiqh sosial*, Yogyakarta 1994.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, asas-asas dan dasar umum hukum pidana*
Indonesia, Universitas Lampung, 2009.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, asas-asas dan dasar umum hukum pidana Indonesia*,
Universitas Lampung, 2009.

Waraouw dan Alam A.S, Pelacuran dan pemerasan, studi sosiologis tentang eksploitasi manusia oleh manusia, Bandung 1984.

Jurnal:

Alen triana masania, *Kedudukan korban kejahatan dalam system peradilan pidana*, Vol. IV, Nomor 7.

¹⁷ Melinda Arsanti, *Penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online*, Vol. 5, Nomor 3

Merryany t bawole, *Kajian hak asasi manusia terhadap perlakuan diskriminasi kepada pekerja seks komersial*, Vol XXI, nomor 3.

Website:

Ani Mardatila, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, patut diketahui, <https://www.merdeka.com/sumut/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia-klm.html>, (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 01.55).

Al amin, Ini kasus-kasus prostitusi ABG paling parah di Indonesia, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-kasus-prostitusi-abg-paling-parah-di-indonesia.html> (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 02.18).

Antyo Rentjoko, 2015, *Germo Pemburu Mucikari dan Iurah Palanyahan*". <https://beritagar.id/artikel/tabik/germo-pemburu-mucikari-dan-lurah-palanyahan-22260>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 12.20).

Agnes z Yonatan, *Memahami norma sosial: pengertian, fungsi , jenis, dan contoh*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6400345/memahami-norma-sosial-pengertian-fungsi-jenis-dan->

contoh#:-:~:text=Norma%20sosial%20adalah%20kumpulan%20peraturan.aman%2C%20tentram%2C%20dan%20damai. (diakses pada tanggal 13 februari 2023, pada pukul 14.56).

Admynyl, *Menelah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,* <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>, (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.00).

Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,* <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.12).

CNN Indonesia. *Pengertian, jenis-jenis norma, dan contohnya di kehidupan sehari-hari,* <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221025102322-569-864964/pengertian-jenis-jenis-norma-dan-contohnya-di-kehidupan-sehari-hari>, (diakses pada tanggal 13 februari 2023, pada pukul 15.21).

Diah widhi annisa, *Tujuan hukum antara kemanfaatan, keadilan, dan keadilan hukum (Gustav radbruch)* https://www.academia.edu/42300237/Tujuan_hukum_antara_kemanfaatan_keadilan_dan_keadilan_hukum_gustav_radbruch (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.33)

DP3AKB, *Fungsi dan tujuan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan,* <https://dp3akb.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/dp3akb-mneew-1.jpg>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pada pukul 00.01).

Fri, *Golongan pelaku tindak pidana,* <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>. (diakses pada tanggal 2 februari 2023, pada pukul 21.00).

Hanindita Basmatulhana, *Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan?*,
[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6266579/apa-arti-penting-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan#:~:text=Lebih%20lanjut%20dijelaskan%2C%20arti%20hukum,dengan%20menjamin%20hak%20setiap%20orang](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6266579/apa-arti-penting-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan#:~:text=Lebih%20lanjut%20dijelaskan%2C%20arti%20hukum,dengan%20menjamin%20hak%20setiap%20orang.). (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.16).

Ida bagus gede putra agung dhikshita, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*,
<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 00.04).

Issha haruma, *Hukum Prostitusi di Indonesia*,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/02100021/hukum-prostitusi-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 11.47).

Inez, *Ap aitu mucikari? Istilah dalam bisnis prostitusi*,
<https://jateng.tribunnews.com/2021/10/18/apa-itu-mucikari-istilah-dalam-bisnis-prostitusi?page=all> (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 12.32).

Nathalia naibaho, *Prostitusi online dan hukum pidana*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-1t5c5abece7e335> (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 09.53).

Orami Author, *Perbedaan prostitusi online dengan prostitusi biasa dan penjelasan tentang sanksi hukumnya*, <https://www.رامي.co.id/magazine/prostitusi> (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 08.27).

Temukan pengertian, Pengertian online secara ⁶ umum dan menurut para ahli, <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 09.32).


Varelladevanka adryamarthanino, Kapan prostitusi kali pertama muncul di dunia?, https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/160000179/kapan-prostitusi-kali-pertama-muncul-di-dunia?page=all#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Sumeria%2C%20prostitusi%20kali_rumah%20bagi%20tiga%20kelas%20wanita. (diakses pada tanggal 7 februari 2023, pada pukul 23.06).

Wikipedia, *Pelacuran di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 11.04)

Wila wahyuni, Mengenal ⁵ *asas lex specialis derogate legi generali*, Mengenal *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukumonline.com). (diakses pada tanggal 13 februari 2023 pada pukul 23.57).

Wikipedia, *Pelacuran di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 11.04)

Wila wahyuni, Mengenal ⁵ *asas lex specialis derogate legi generali*, Mengenal *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukumonline.com). (diakses pada tanggal 13 februari 2023 pada pukul 23.57).



SKRIPSI DHARMA SELESAI SAMPAI DAFTAR BACAAN

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
2	reformasikuhp.org Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	www.jogloabang.com Internet Source	1%
5	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
7	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1%
9	repository.unib.ac.id Internet Source	1%

10	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
12	sim.ihdn.ac.id Internet Source	1 %
13	repo.unand.ac.id Internet Source	1 %
14	sip.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
15	www.dpr.go.id Internet Source	1 %
16	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
17	journal.unnes.ac.id Internet Source	1 %
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

SKRIPSI DHARMA SELESAI SAMPAI DAFTAR BACAAN

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94
